



**PUTUSAN**

Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DYNA RAHMAWATY;**  
Tempat Lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/17 Februari 1994;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Murdai I, Nomor 3, RT 011 RW 010, Kelurahan/Desa Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat dan atau Jalan Cempaka Putih Indah, Kavling 1 Cempaka Putih, Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

*Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DYNA RAHMAWATY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Barang bukti dalam tas LV hitam:
    - a. 2 (dua) buah kartu NPWP dengan Nomor NPWP 96.885.714.4-416.000 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR;
    - b. 1 (satu) buah kartu ATM BCA Dollar atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN dengan Nomor Kartu 8831665891;

*Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



- c. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit BCA Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan Nomor Kartu 5260516002313251;
- d. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspor BCA Prioritas dengan Nomor Kartu 5260512017803386;
- e. 1 (satu) buah kartu ATM World Debit BNI Emerald atas nama DYNA RAHMAWATY dengan Nomor Kartu 5326680170017888;
- f. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Mandiri atas nama DYNA RAHMAWATY dengan Nomor Kartu 4837968802865039;
- g. 1 (satu) buah kartu ATM BTN Prioritas atas nama DYNA RAHMAWATY dengan Nomor Kartu 4854478100276283;
- h. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI tabungan BRI Britama dengan Nomor Kartu 5221845031734221;
- i. 1 (satu) buah kartu ATM Platinum Debit Paspor BCA dengan Nomor Kartu 5260512017803550;
- j. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Prioritas Premium atas nama DYNA RAHMAWATY dengan Nomor Kartu 5336590001935630;
- k. 1 (satu) buah kartu ATM Debit BRI Tabungan BRI Bisnis Premium dengan Nomor Kartu 5326595011309163;
- l. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus Bisnis dengan Nomor Rekening 1323663067 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN;
- m. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA KCP Batu Ceper dengan Nomor Rekening 5940652288 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN;

*Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



- n. 1 (satu) buah kunci mobil BMW;
2. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi B1502TIX, Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jalan Pisangan Lama III, Nomor 5, Jakarta Timur, Merek: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG), Jenis: Mobil Penumpang, Model: Ambulance, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin: 3SZDHB1250;
  3. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi B3916PJJ, Nama Pemilik: LINDA AGUSTINA, Alamat: Jalan Murdai I, RT 11 RW 10, Jakarta Pusat, Merek: Honda, TYPE: H1B02N41L0 AT, Jenis: Sepeda Motor, Model: SPD. Motor, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Merah Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1JM8118MK408412, Nomor Mesin: JM81E1408847;
  4. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi B1500TIX, Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jalan Pisangan Lama III, Nomor 5, Jakarta Timur, Merek: DAIHATSU, TYPE: LUXI01. 5D MT (S402RG), Jenis: Mobil Penumpang, Model: Ambulance;
  5. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi B9051TCP, Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jalan Pisangan Baru III, Nomor 5, Jakarta Timur, Merek: DAIHATSU, TYPE: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin: K3MH90413;
  6. 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-06967568, dengan Nama Pemilik: DUDI ARDIANSYAH, Alamat: Jalan Murdai I, RT 011 RW 010, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, NIK/TDP: 3275091106950018, dikeluarkan di

*Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta pada tanggal 17-2-2021, dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B3915PJJ, Merek: Honda, Tipe: X1H02N35M1 A/T, Jenis: Sepeda Motor, Model: Solo, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Hitam, Nomor Rangka/NIK/VIN: MH1KF4129MK176824, Nomor Mesin: KF41E2180521;

7. 1 (satu) plastik kecil berisi:
  - 1 (satu) STNK dengan Nomor Polisi B 9823 TCO, Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Merek: DAIHATSU, Jenis: Mobil Barang, Tahun; 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin: K3MH94591;
  - 1 (satu) buah kunci dengan logo Daihatsu;
  - 1 (satu) Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
  - 1 (satu) lembar Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor, dengan nama pemilik PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
8. 1 (satu) buah kunci dengan logo Daihatsu;
9. 1 (satu) dokumen Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
10. 1 (satu) dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Nomor: 03, tanggal 1 Januari 2020;
11. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor Sket/0942/XI/2021/Dit Lantas, tanggal 10 November 2021, tentang Pengoperasionalan Kendaraan Bermotor di Jalan, atas nama pemilik PT. TUNAS RIDEAN Tbk., Nomor Registrasi B1011SSR, merek kendaraan Toyota, tipe kendaraan Alphard 2.5 G A/T, jenis kendaraan minibus, tahun pembuatan 2021, Nomor Rangka JTNGF3DH8M8033619, Nomor Mesin 2AR2732521, warna putih metalik;

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 11 (sebelas) Faktur Kendaraan Mobil Gran Max BV 1.3 AC FH E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor:

- Nomor 2919-2021000318, Nomor Polisi B 9979 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074684, Nomor Mesin K3MH90602 beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Nomor 2919-2021000319, Nomor Polisi B 9962 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074674, Nomor Mesin K3MH90576, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Nomor 2919-2021000322, Nomor Polisi B 9960 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074691, Nomor Mesin K3MH90645, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Nomor 2919-2021000323, Nomor Polisi B 9958 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074678, Nomor Mesin K3MH90416, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;
- Nomor 2919-2021000033, Nomor Polisi B 9133 PCR, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072134, Nomor Mesin K3MH83204;
- Nomor 2919-2021000134, Nomor Polisi B 9655 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK073426, Nomor Mesin K3MH86283;
- Nomor 2919-2021000384, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074683, Nomor Mesin K3MH90413 (tanpa Nomor Polisi);
- Nomor 2919-2021000251, Nomor Polisi B 9825 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075826, Nomor Mesin K3MH94591;
- Nomor 2919-2021000252, Nomor Polisi B 9823 TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK075834, Nomor Mesin K3MH94420;

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) Faktur Kendaraan Mobil Luxio 1.5 X M/T MC E4, dari PT. TUNAS MOBILINDO PERKASA, yang ditujukan kepada PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, masing-masing dengan Nomor:
  - Nomor 2919-2021000232, Nomor Polisi B 1510 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA3JMK026166, Nomor Mesin 3SZDHB8731;
  - Nomor 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
  - Nomor 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
  - Nomor 2919-2021000225, Nomor Polisi B 1500 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK017094, Nomor Mesin 3SZDHB8321;
  - Nomor 2919-2021000226, Nomor Polisi B 1582 TIX, Nomor Rangka MHKW3CA1JMK016819, Nomor Mesin 3SZDHB1250;
14. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 7420271004 atas nama DUDI ARDIANSYAH;
15. 2 (dua) buku Rekening BCA KCP Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 7420297097 dan dengan Nomor Rekening 7420326879 atas nama DYNA RACHMAWATI;
16. 2 (dua) lembar Invoice dari PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, ditujukan kepada Bapak ILMIH AKBAR PT. SATU ASPAL BERKARYA, dengan keterangan Rental Mobil Daihatsu Gran Max Blindvan 2017 dan Rental Mobil Daihatsu Gran Max Blindvan 2021;
17. 1 (satu) buku kas warna hitam kotak-kotak;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



18. 1 (satu) dompet berisi:
  - Buku Service dan Garansi sepeda motor Ninja ZX-25R ABS 2020, dengan Nomor Rangka MHAZX250GWP01092, Nomor Mesin ZX250EEA04511;
  - 1 (satu) lembar Surat Rescue Form;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan dari Cahaya Kurnia Motor, tanggal 11 November 2020, ditujukan kepada Sdr. DUDI ARDIANSYAH;
  - 1 (satu) lembar bukti transfer BCA atas nama DYNA RAHMAWATY, sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) dompet bertuliskan PORSCHE berisi buku panduan kendaraan mobil PORSCHE;
20. 1 (satu) buku Tabungan BTN Batara Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-50-002528-6, atas nama DYNA RAHMAWATY;
21. 1 (satu) buku Tabungan BTN Investa Cabang Percetakan Negara dengan Nomor Rekening 00357-01-66-000006-1, atas nama DYNA RAHMAWATY;
22. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP Cempaka Putih dengan Nomor Rekening 0522-01-013744-50-4, atas nama DYNA RAHMAWATY;
23. 1 (satu) kardus bertuliskan OMEGA berisi kotak-kotak kayu (kosong/tidak ada isinya);
24. 1 (satu) kotak warna merah berisi 1 (satu) lembar kuitansi Toko Mas Indah;
25. 1 (satu) buku Profile Perusahaan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;

*Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*





26. 1 (satu) lembar *Purchase Order* PT. NAFISA FAKHRI NAURA Nomor 075/PO/NFN/I/2021, tanggal 13 Oktober 2021;
27. 1 (satu) lembar *Purchase Order* PT. RUANG RAYA INDONESIA tanggal 12 Oktober 2021;
28. 1 (satu) lembar kuitansi dari PT. SINTECHMASINDO WANGSATAMA untuk pembayaran *Booking Fee* sewa Kantor Toko Rawasari Mas Blok B/06, Jalan Percetakan Negara C36, Jakarta Pusat, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari DUDI ARDIANSYAH dan 1 (satu) lembar Bukti Pemesanan/Perpanjangan Sewa Nomor 01/BPS-RM/SMW/III/21 tanggal 4 Maret 2021;
29. 1 (satu) lembar kuitansi Nomor KK107202102000003, tanggal 10 Februari 2021, dari DUDI ARDIANSYAH, sejumlah Rp25.222.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan;
30. 1 (satu) bundel Polis Asuransi atas nama tertanggung DYNA RAHMAWATY QQ PT. ARDIIRA PERSADA GROUP, merek kendaraan Toyota Veloz, warna hitam, tipe kendaraan minibus, Nomor Mesin 2NRX780028, Nomor Rangka MHFAB1BY2M0003158;
31. 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama KCP PHE Tower dengan Nomor Rekening 1506-01002701-50-2 atas nama DUDI ARDIANSYAH;
32. 2 (dua) buku Tabungan BNI Taplus Bisnis Kantor Cabang Kramat dengan Nomor Rekening 0984384225 atas nama DYNA RAHMAWATY;
33. 1 (satu) buku Tabungan Mandiri KCP Jakarta Salemba Raya dengan Nomor Rekening 123-00-09-80172-3 atas nama DUDY ARDIANSYAH;

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



34. 1 (satu) kartu Mandiri Gold Debit dengan Nomor 4616 9941 8335 7880;
35. 1 (satu) kartu Mandiri Debit Silver dengan Nomor 6032 9886 6066 2813;
36. 1 (satu) kartu Bank BRI dengan Nomor 6013 0123 4013 4516;
37. 1 (satu) kartu Paspur Gold Debit dengan Nomor 5307 9520 1337 7115;
38. 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Bank BTN, Nomor Seri A 2123551 dengan jumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas nama DUDI ARDIANSYAH;
39. 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Pedro berisi 2 (dua) kartu Paspur Platinum Debit BCA dan 1 (satu) kartu Debit BRI;
40. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor 03;
41. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA Nomor 44;
42. 1 (satu) bundel Izin Lokasi PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
43. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. KLINIK ARDIIRA MEDIKA Nomor 03;
44. 1 (satu) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor 07;
45. 1 (satu) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP Nomor 42;
46. 1 (satu) map warna kuning berisi:
  - a. 1 (satu) bundel Surat Izin Usaha PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- c. 2 (dua) lembar Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- d. 2 (dua) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- e. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- f. 2 (dua) lembar Surat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
- g. 2 (dua) lembar Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. ARDIIRA PERSADA GROUP dan 1 (satu) lembar Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
- h. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- i. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA;
- j. 1 (satu) NPWP PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
- k. 1 (satu) bundel Surat Perijinan Berusaha Berbasis Resiko PT. ARDIIRA PERSADA GROUP;
47. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor 03/PSM/SMW/III/21, tanggal 12 Maret 2021;
48. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor 05/PSM/SMW/VI/21, tanggal 14 Juni 2021;
49. 1 (satu) rangkap Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Nomor 12/PSM/SMW/IX/21, tanggal 24 September 2021;
50. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Talpus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty;

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening Bank BNI Taplus Nomor 984384225 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 3 Agustus 2020 sampai dengan 13 Desember 2021;
52. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty;
53. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Taplus Nomor 1325900052 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 13 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
54. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty;
55. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1228545825 atas nama Dyna Rahmawaty, periode 17 Juni 2021 sampai dengan 19 September 2021;
56. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1221109704 atas nama Dyna Rahmawaty;
57. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1221109704 periode 25 Mei 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021;
58. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1237574616 atas nama Dyna Rahmawaty;
59. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1237574616 periode 3 Agustus 2021 sampai dengan 5 November 2021;
60. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1296056638 atas nama Dyna Rahmawaty;
61. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Tapenas Nomor 1296056638 periode 13 Oktober 2021 sampai dengan 15 Januari 2021;
62. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667;

*Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



63. 1 (satu) lembar Mutasi Transaksi Rekening Bank BNI Non Perorangan (Giro Perusahaan atas nama PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA) Nomor 20203336667 periode 18 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021
64. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty;
65. 3 (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420297097, Nomor 7420326879 dan Nomor 7420999989 atas nama Dyna Rahmawaty.
66. 1 (satu) lembar Surat Pemesanan Kendaraan (SPK) Mobil Mini Cooper PT. Plaza Auto Raya cabang Gading Serpong atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN, disertai dengan lembar tanda terima uang muka sementara sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
67. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan HONDA berisi:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan 1 (satu) unit HONDA HR-V 1.5 E CVT sebesar Rp332.100,00 (tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);
  - b. 1 (satu) BPKB Mobil HONDA HR-V 1.5 E CVT Nomor Q-07000779 atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN;
68. 5 (lima) buku cek BCA atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN;
69. 9 (sembilan) buah key BCA;
70. 6 (enam) lembar bukti setoran BCA;
71. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Direktorat Lalu Lintas POLDA METRO JAYA;
72. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA ke PT. PARAMOUNT ENTERPRISE sebesar Rp961.540.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
73. 1 (satu) buah buku catatan warna hijau muda;
74. 1 (satu) buah buku catatan warna biru muda;

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



75. 1 (satu) bundel bukti transfer Bank BCA atas nama VINY AURELIA;
76. 1 (satu) bundel rekapan suntik modal dari VINY AURELIA ke DYNA RAHMAWATY;
77. 1 (satu) bundel *print out* Legalisir transaksi dari Rekening Investor (Sdri. LINDA) ke Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
78. 1 (satu) bundel *print out* Legalisir transaksi dari Rekening BCA Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN ke Rekening BCA Sdri. LINDA;
79. 1 (satu) lembar *print out* Legalisir transaksi dari Rekening Mandiri Sdri. LINDA ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
80. 1 (satu) lembar *print out* Legalisir transaksi dari Nomor Rekening BCA 0280811777 ke Rekening Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN dengan Nomor Rekening 1940812999 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) bundel Rekening Tahapan BCA Legalisir dari tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
82. 1 (satu) bundel bukti *chat* Sdri. VINY AURELIA KURNIAWAN;
83. 1 (satu) bundel bukti *chat* di grup yang di antaranya Sdri. AMELITA MONGINSIDI dan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN;
84. 1 (satu) bundel asli catatan pribadi (tulisan tangan) milik Linda terkait dengan nama-nama nasabah (*downline*) yang mengikuti program "Suntik Modal Alkes";
85. 1 (satu) buah token BCA warna biru;
86. 1 (satu) buah ATM Paspur Platinum Debit BCA Nomor 5260 5120 2655 4814;
87. 1 (satu) buah ATM Paspur Platinum Debit BCA Nomor 5260 5120 1967 5717;
88. 1 (satu) unit mobil Honda CRV warna putih *orchid* mutiara Nomor Polisi BG 1943 IH, Nomor Rangka MHRRW1840MJ100588,

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023





Nomor Mesin L15BJ1154967 beserta kunci, STNK dan BPKB atas nama JEANNIFER ANGGRAINIE SO;

89. 1 (satu) *outner* warna biru yang berisikan dokumen rekapan, fotokopi bukti setor tunai, *screenshot chat* dengan Viny dan *print out* rekening koran;
90. 1 (satu) bundel legalisir rekapan Slot Suntikan Modal milik Sdr. RAYNALDO CHANDRA;
91. 1 (satu) bundel legalisir Rekening Koran Tahapan BCA atas nama RAYNALDO CHANDRA dengan Nomor Rekening 2680006884 periode Agustus 2021 sampai dengan Desember 2021;
92. 1 (satu) bundel legalisir bukti *chat* dari Sdr. VINY ke Sdr RAYNALDO CHANDRA;
93. 1 (satu) bundel rekapan transaksi Sdr. RAYNALDO CHANDRA dengan Sdr. VINY AURELIA KURNIAWAN dan 19 *Downline*;
94. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan;
95. 5 (lima) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 1940812999, Nomor 5940503606, Nomor 5940652288, Nomor 7420355101 dan Nomor 8831495111 atas nama Viny Aurelia Kurniawan;
96. 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani Benny tanggal 13 Desember 2021;
97. 1 (satu) bundel asli kuitansi Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, tanggal 13 September 2021;
98. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Nomor Surat 180/PPK-DINKES-DID/KOMTRAK/VIII/2021;
99. 5 (lima) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA;

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran dengan Nomor Rekening 4740867798 periode September 2020 sampai dengan November 2021;
101. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran dengan Nomor Rekening 4740904189 periode Januari 2021 sampai dengan November 2021;
102. 1 (satu) bundel *print out* Rekening Koran dengan Nomor Rekening 5170285478 periode April 2020 sampai dengan November 2021;
103. 2 (dua) buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 5170285478 atas nama BENNY SONDAKH;
104. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4740904189 atas nama BENNY SONDAKH;
105. 1 (satu) buku rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4740867798 atas nama BENNY SONDAKH;
106. 1 (satu) buah NPWP 96.047.050.8-805.000 atas nama BENNY SONDAKH;
107. 2 (dua) lembar fotokopi Laporan Posisi Keuangan PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA per 31 Desember 2021 yang dilegalisir;
108. 1 (satu) bundel Slip Gaji Karyawan atas nama Benny Sondakh, NIK 2020110004, Nomor NPWP 81.029.461.1-453.000, periode 1-31 Desember 2020 sampai dengan Periode 1-30 November 2021, Jabatan Marketing, ditandatangani oleh Sdr. Filardi Mahardhani (HRD) di Tangerang Selatan, 1 Januari 2021 yang dilegalisir;
109. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065088.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. CORRONA MEDIKA

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDONESIA, ditetapkan di Jakarta, tanggal 7 Desember 2020 yang dilegalisir;

110. 2 (dua) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 1268000542051 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, diterbitkan tanggal 25 Mei 2021 yang dilegalisir;
111. 3 (tiga) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 25 Mei 2021 yang dilegalisir;
112. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-12046KT/WPJ.08/KP.0903/2021 PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA, Tangerang 19 Mei 2021 yang dilegalisir;
113. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP yang dilegalisir atas nama PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA;
114. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pendirian PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA Nomor 03 tanggal 4 Desember 2020 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H., yang dilegalisir;
115. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Lokasi PT. CORRONA MEDIKA INDONESIA diterbitkan 25 Mei 2021 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir;
116. 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0065141.AH.01.01. Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. INA MED PERSADA, ditetapkan di Jakarta, tanggal 7 Desember 2020 yang dilegalisir;
117. 2 (dua) lembar fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0262010242418 PT. INA MED PERSADA, diterbitkan tanggal 21 Desember 2020 yang dilegalisir;
118. 1 (satu) lembar fotokopi Izin Lokasi PT. INA MED PERSADA diterbitkan 21 Desember 2020 oleh Walikota Kota Tangerang yang dilegalisir;

*Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



119. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir 2 (dua) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir;
120. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir;
121. 4 (empat) lembar fotokopi Pengesahan Pendirian PT. INA MED PERSADA yang dilegalisir;
122. 1 (satu) lembar *copy* surat pesanan kendaraan Nomor 0601-003786 yang sudah dileges;
123. 1 (satu) lembar *copy* tanda terima kendaraan ke *customer* yang sudah dileges;
124. 1 (satu) lembar *copy* faktur kendaraan Nomor 003531/1121/02 yang sudah dileges;
125. 1 (satu) lembar *copy* Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan bermotor (NIK) Nomor 003531/1121/02;
126. 1 (satu) lembar *copy* STNK beserta *Notice* Pajak yang sudah dileges;
127. 1 (satu) lembar *copy* BPKB yang sudah dileges;
128. 1 (satu) bandel legalitas PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif
129. 1 (satu) bundel dokumen registrasi (VAF Online Registratiom Form) di PT. Valbury Asia Futures nasabah atas nama BENNY SONDAKH;
130. 1 (satu) bundel dokumen transaksi akun 22401008 atas nama BENNY SONDAKH di PT;
131. 2 (dua) lembar bukti transfer dan penarikan dana nasabah atas nama BENNY SONDAKH di PT. Valbury Asia Futures;

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



132. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
133. 3 (tiga) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 4740867798, Nomor 4740904189 dan Nomor 5170285478, atas nama Benny Sondakh;
134. 1 (satu) bundel Dokumen Pembukaan Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah;
135. 2 (dua) bundel Dokumen Transaksi Mutasi Rekening Bank BCA Nomor 7420271004 dan Nomor 7420338800 atas nama Dudi Ardiansyah;
136. 2 (dua) lembar Dokumen Pembukaan Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Jakarta Salemba Raya Nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah;
137. 1 (satu) lembar Transaksi Mutasi Rekening Bank Mandiri (Persero) Tbk. cabang Jakarta Salemba Raya Nomor 1230009801723 atas nama Dudy Ardiansyah, Periode 12 November 2019 sampai dengan 30 Juni 2020;
138. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan Nomor Rekening 00000357-01-50-003068-9;
139. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan Nomor Rekening 00357-01-40-000772-8;
140. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH dengan Nomor Rekening 00357-01-40-000783-3;
141. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Cif dan Pembukaan Rekening Nasabah Bank BTN atas nama DUDI ARDIANSYAH;
142. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Industri PT. INA MED PERSADA, tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama 21 Desember 2020 yang dilegalisir;

*Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



143. Sarung tangan D'glove kurang lebih sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) karton dus;
144. Alat Pengaman Diri (APD) Biopen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
145. Alat Pengaman Diri (APD) kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) pcs;
146. Masker XPH KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
147. Masker kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karton dus;
148. Sarung tangan Handseal kurang lebih sebanyak 16 (enam belas) karton dus;
149. Sarung tangan Kleen Guard kurang lebih sebanyak 6 (enam) karton dus;
150. *Hand Sanitizer* Happy Care kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) jerigen;
151. *Hand Sanitizer* Queen Care kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) jerigen;
152. Disinfektan XYZ kurang lebih sebanyak 6 (enam) jerigen;
153. Packing Tape Sumo kurang lebih sebanyak 8 (delapan belas) karton dus;
154. *Electric Sprayer* H&L sebanyak 1 (satu) unit;
155. *Sprayer* Manual MS sebanyak 5 (lima) unit;
156. Regulator tabung oksigen kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
157. *Home Care* Oxygen Concentrator kurang lebih sebanyak 2 (dua) buah;
158. Sarung tangan Shamrock kurang lebih sebanyak 2 (dua) karton dus;
159. Karung berisi sarung tangan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karung;
160. 1 (satu) token key BCA 43-1554692-5;
161. 1 (satu) token key BCA 43-1554731-1;

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023





162. 2 (dua) unit jam tangan merek Apple Watch;
163. 1 (satu) kotak *handphone* berisi 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia 150;
164. 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone;
165. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO;
166. 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO;
167. 1 (satu) unit *camera* merek SONY;
168. 1 (satu) unit jam tangan merek Tag Heuer;
169. 3 (tiga) unit *handphone* merek Samsung;
170. 1 (satu) unit MacBook Pro;
171. 1 (satu) unit laptop merek ASUS;
172. 1 (satu) tas Charles & Keith warna merah muda (*pink*);
173. 1 (satu) kotak biru bertuliskan PRADA berisi 1 (satu) kacamata;
174. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
175. 1 (satu) kotak hitam berisi 1 (satu) kacamata bertuliskan CHANEL;
176. 1 (satu) tas Coach warna hitam-cokelat;
177. 1 (satu) kotak berisi dompet warna hitam merek Charles & Keith;
178. 1 (satu) dompet Louis Vuitton warna cokelat;
179. 1 (satu) tas Michael Kors warna cokelat;
180. 1 (satu) tas Christian Dior warna Hitam Abu-abu;
181. 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan LV;
182. 1 (satu) tas warna cokelat bertuliskan LV;
183. 1 (satu) kotak warna kuning keemasan bertuliskan Louis Vuitton berisi 1 (satu) dompet kecil warna hitam abu-abu, 1 (satu) dompet besar warna hitam abu-abu dan 1 (satu) tas warna hitam;
184. 1 (satu) tas kecil warna hitam bertuliskan Charles & Keith;
185. 1 (satu) kotak hitam bertuliskan Saint Laurent berisi sepasang sandal tali warna hitam;
186. 1 (satu) dompet warna hitam bertuliskan Charles Keith;

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



187. 1 (satu) kalung emas dengan inisial A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 November 2021;
188. 1 (satu) kalung emas dengan inisial A L I D A, berikut surat pembelian tertanggal 27 Nopember 2021;
189. 1 (satu) kalung emas dengan inisial S H I R E N, berikut surat pembelian tertanggal 27 November 2021;
190. 1 (satu) kalung emas dengan inisial S H A L I K A, berikut surat pembelian tertanggal 27 November 2021;
191. 1 (satu) buah liontin berbentuk hati;
192. 2 (dua) buah gelang warna putih;
193. 1 (satu) buah cincin warna putih;
194. 1 (satu) buah bros warna putih;
195. 1 (satu) buah gelang warna putih kuning;
196. 1 (satu) kotak hitam berisi:
  - 1 (satu) buah cincin putih bertuliskan DYNSU;
  - 1 (satu) buah cincin anak berwarna kuning;
  - 1 (satu) liontin kalung putih berbentuk bulat;
197. 2 (dua) unit PC Desktop merek Asus warna putih berikut keyboard;
198. 4 (empat) unit PC Desktop merek Lenovo warna hitam berikut keyboard;
199. Box kosong untuk sarung tangan D'glove Free Powder, kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) plastik;
200. Box kosong untuk sarung tangan D'glove Pre Powder kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) plastik;
201. Box kosong untuk masker KN95 kurang lebih sebanyak 2 (dua) plastik;
202. Box kosong untuk masker KF94 kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) plastik;
203. Tabung oksigen ukuran 1 kubik kurang lebih sebanyak 26 (dua puluh enam) tabung;

*Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



204. Tabung oksigen ukuran 2 kubik kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) tabung;
205. Tabung oksigen ukuran 6 kubik kurang lebih sebanyak 5 (lima) tabung;
206. Masker D'mask kurang lebih sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karton dus;
207. Masker Multi One Plus kurang lebih sebanyak 5 (lima) karton dus;
208. Masker 3M kurang lebih sebanyak 105 (seratus lima) karton dus;
209. Masker D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 17 (tujuh belas) karton dus;
210. Masker Boson kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) karton dus;
211. Dorongan untuk tabung oksigen besar kurang lebih sebanyak 25 (dua puluh lima) buah;
212. Dorongan untuk tabung oksigen kecil kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) buah;
213. Masker Sensi kurang lebih sebanyak 21 (dua puluh satu) karton dus;
214. Bahan masker (campur) kurang lebih sebanyak 13 (tiga belas) karton dus;
215. Masker D'mask kurang lebih sebanyak 117 (seratus tujuh belas) karton dus;
216. Bahan Spoon Bond kurang lebih sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karton dus;
217. Kardus kosong D'mask KF94 kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) ikat;
218. Kardus kosong D'glove kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;
219. Kardus kosong D'mask kurang lebih sebanyak 18 (delapan belas) ikat;

*Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



220. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander Cross warna hitam tahun 2021, Nomor Polisi B116NAN, Nomor Rangka MK2NCXTARMJ009301, Nomor Mesin 4A91KAH4299, beserta STNK dan BPKB atas nama Marwati, kunci dan gantungan kunci berbentuk dompet kecil warna hitam;
221. 1 (satu) buah kalung emas dengan inisial VINNY, beserta dengan box kalung warna merah dan nota pembelian seharga Rp4.525.000,00 (empat juta lima ratus dua puluh lima ribu);
222. 1 (satu) buah gelang emas dengan lonceng di dalam wadah warna merah berbentuk hati;
223. 1 (satu) buah kalung berlian dari SWAN Jewellery beserta dengan box wadah kalung, *invoice* pembelian kalung seharga Rp11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) serta *diamond certificate*;
224. 1 (satu) buah cincin berlian merek Frank & Co. beserta dengan *invoice* pembelian atas nama VINY AURELIA KURNIAWAN senilai Rp14.409.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan ribu rupiah);
225. 2 (dua) buah *handphone* Samsung Galaxy Z Fold 3 5G warna hitam;
226. 1 (satu) buah iPhone 12 Pro Max warna biru;
227. 1 (satu) buah iPhone 13 Pro Max warna abu-abu;
228. 2 (dua) buah iPad Magic Keyboard warna putih;
229. 2 (dua) buah iPad Pro 12.9 inc warna *grey*, 256 GB dan 128 GB;
230. 44 (empat puluh empat) lembar uang rupiah pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
231. 1 (satu) buah *speaker* merek JBL warna merah;
232. 1 (satu) box berisi kipas pendingin CPU LL120 RGB merek CORSAIR;
233. 1 (satu) *keyboard* merek DAREU;
234. 1 (satu) CPU warna hitam SF750;

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



235. 1 (satu) ORBIT Pro 2 warna putih;
236. 1 (satu) sepatu warna putih hitam merek Nike;
237. 2 (dua) topi warna *pink* dan warna hitam merek NEW ERA;
238. 1 (satu) topi warna hitam merek BALENCIAGA;
239. 1 (satu) *mouse* warna hitam merek NYK;
240. 1 (satu) *hairdryer* warna merah merek CHAOBA;
241. 1 (satu) catokan rambut warna hitam merek PADABANIC;
242. 1 (satu) tas warna putih biru merek DIOR bertuliskan VINY;
243. 1 (satu) tas kecil warna *cream* merek MICHAEL KORS;
244. 1 (satu) tas warna *cream* merek CHARLES & KEITH;
245. 1 (satu) tas warna cokelat muda merek COACH;
246. 1 (satu) tas warna hitam merek BUCCHERI;
247. 1 (satu) tas warna kuning merek TORI BURCH;
248. 1 (satu) tas warna hitam merek MICHAEL KORS;
249. 1 (satu) kalkulator warna hitam merek CASIO;
250. 1 (satu) tas warna *peach* merek KATE SPADE;
251. 1 (satu) sepatu warna hitam merek Adidas Ultraboost;
252. 1 (satu) sepatu warna cokelat merek Adidas Yeezy;
253. 1 (satu) sepatu warna putih biru merek Nike;
254. 2 (dua) gelang menyerupai emas putih;
255. 2 (dua) unit jam Rolex;
256. 1 (satu) unit laptop ROG;
257. 1 (satu) unit mobil HRV dengan Nomor Polisi B1969CZQ, Nomor Rangka MHRRU1860MJ101320, Nomor Mesin L1526302187;
258. 1 (satu) unit mobil BMW X1 warna *Mineral Grey*, Nomor Mesin 30526441, Nomor Rangka MHH36AA03MKA00910;
259. 1 (satu) *handphone* Samsung Note 20 Ultra warna *rose gold*;
260. 1 (satu) tas merek LV warna hitam;
261. 1 (satu) tangan merek Rolex;
262. 1 (satu) unit modem merek ROG;
263. 1 (satu) unit monitor Samsung Odyssey;

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



264. 1 (satu) unit PC Rakitan;
265. 1 (satu) buah sepatu Nike React;
266. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy *cream* biru;
267. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy hitam;
268. 1 (satu) buah sepatu Nike SB;
269. 1 (satu) buah sepatu Adidas Ultraboost warna hitam;
270. 1 (satu) buah sepatu Adidas Yeezy *cream*;
271. 1 (satu) buah sepatu Nike Air Jordan warna hitam putih;
272. 1 (satu) unit Nitendo Switch;
273. 1 (satu) buah kursi *secret lab* warna merah;
274. 1 (satu) unit laptop Lenovo Legion;
275. 1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam motif bunga;
276. 1 (satu) buah tas bertuliskan LV warna hitam;
277. 1 (satu) buah kalung emas putih dalam kotak bertuliskan Swan Jewellery beserta kuitansi;
278. 1 (satu) buah kursi warna hitam bertuliskan Onex;
279. 1 (satu) buah *hoodie* warna putih;
280. 1 (satu) buah iPhone 13 Pro Max warna biru muda beserta dus;
281. 1 (satu) buah monitor Acer Predator;
282. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Nomor Polisi B888JFS, warna hitam, Nomor Mesin 4N15UHM7804, Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 beserta STNK dan 2 (dua) kunci;
283. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Z Fold warna hitam;
284. 1 (satu) unit *handphone* iPhone 12 Pro Max;
285. 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A21S;
286. 1 (satu) buah laptop Asus Vivo Book berikut *chargemya*;
287. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Pendirian PT. INA MED PERSADA tanggal 4 Desember 2020 Nomor 2 dengan Notaris AMASTASIA DAU, S.H. yang dilegalisir;
288. 1 (satu) buah *handphone* merek iPhone 12 Pro Max warna putih;
289. 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung FLIF warna hitam;

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023





290. 1 (satu) buah STNK dengan Nomor Polisi B9977TCO, Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jalan Pisangan Lama III, Nomor 5, Jakarta Timur, Merek: DAIHATSU, Type: S401RV-BMREJJHF BVAN, Jenis: Mobil Barang, Model: BLIND/DEL-VAN, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Putih, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin: K3MH90572;
291. 1 (satu) buah BPKB Nomor Q-07587750, dengan Nama Pemilik: PT. ARDIIRA MEDIKA UTAMA, Alamat: Jalan Pisangan Lama III, Nomor 5, Kelurahan Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, NIK/TDP: 0224010010262, dikeluarkan di Jakarta pada tanggal: 11-6-2021, dengan Identitas Kendaraan Nomor Registrasi: B9682TCO, Merek: Mitsubishi, Tipe: Colt Diesel, Jenis: MB Barang, Model: Box, Tahun Pembuatan: 2021, Warna: Kuning Kombinasi, Nomor Rangka/NIK/VIN: MHMFE71PGMK008739, Nomor Mesin: 4034TX28324;
292. 1 (satu) buku Tanah Hak Milik Nomor 169 (fotokopi) sebidang tanah dengan luas 860 (delapan ratus enam puluh) m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Setu, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat, atas nama pemilik ANDRI PRANATA;
293. 1 (satu) kotak warna abu-abu bertuliskan Charles & Keith berisi 1 (satu) dompet besar dan 1 (satu) dompet kecil warna hitam Charles & Keith;
294. 1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam bertuliskan Coach;
295. 1 (satu) kotak putih berisi 1 (satu) tas warna hitam dengan symbol YSL warna kuning;
296. 1 (satu) lembar copy kuitansi Nomor KR210601001100 untuk pembayaran pelunasan atas 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Nomor Polisi B888JFS, warna hitam, Nomor Mesin

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



4N15UHM7804, Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp629.700.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dari BRILLIAN BENY SONDAKH dan kuitansi Nomor KR210601001006 untuk pembayaran uang jaminan pemesanan atas 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Nomor Polisi B888JFS warna hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804, Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. BENNY SONDAKH, tetapi di kuitansi ditulis atas nama BRILLIAN BENY SONDAKH (sesuai nama di STNK) yang sudah dileges;

297. 1 (satu) buah BPKB mobil Pajero Sport Nomor Polisi B888JFS warna hitam Nomor Mesin 4N15UHM7804, Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845, atas nama pemilik BRILLIAN REXY SONDAKH, Alamat Jalan Warung Silah, Cluster C.6, RT 003 RW 005, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
298. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor atas nama BRILLIAN REXY SONDAKH, Alamat Jalan Warung Silah, Cluster C.6, RT 003 RW 005, Ciganjur, Jagakarsa, Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport, Tahun Pembuatan 2021, Nomor Mesin 4N15UHM7804, Nomor Rangka MK2KRWFNUMJ000845;
299. 1 (satu) unit kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna hitam (*ultra black*) dengan Nomor Polisi B9051TCP;
300. 1 (satu) unit kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna putih (*white*) dengan Nomor Polisi B9665TCO;
- Nomor 2919-2021000160, Nomor Polisi B9665TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK072955, Nomor Mesin K3MH84926;
301. 1 (satu) unit kendaraan mobil Gran Max BV 1.3 warna putih (*white*) dengan Nomor Polisi B9977TCO;
- Nomor 2919-2021000320, Nomor Polisi B9977TCO, Nomor Rangka MHKB3BA1JMK074673, Nomor Mesin K3MH90572, beserta Bukti Serah Terima Kendaraan Baru;

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



Dipergunakan dalam perkara atas nama Vinny Aurelia Kurniawan;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa DYNA RAHMAWATY telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa DYNA RAHMAWATY dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama, Kedua dan Keempat Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa DYNA RAHMAWATY dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 301, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2022;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Akta Pid/2022/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2022;

*Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 September 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan Terdakwa DYNA RAHMAWATY dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*). Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan

*Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



Kesatu, Kedua dan Keempat Penuntut Umum. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu, Kedua dan Keempat Penuntut Umum tersebut, harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis terbukti perkara Terdakwa *in casu* diajukan bersama *splitsing* dengan perkara lainnya yaitu atas nama Terdakwa Beny Sondakh, Terdakwa Dudi Ardiansyah dan Terdakwa Vinny Aurelia Kurniawan;
- Bahwa masing-masing Terdakwa tersebut telah diputus dan dipersalahkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" dan telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Terdakwa Beny Sondakh, Terdakwa Dudi Ardiansyah dan Terdakwa Vinny Aurelia Kurniawan dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa *in casu* mengakui bahwa proyek-proyek yang ditawarkan kepada Saksi Vinny Aurelia Kurniawan adalah fiktif (tidak ada) dan SPK (Surat Perintah Kerja) yang diperlihatkan melalui pesan WhatsApp kepada Saksi Vinny Aurelia Kurniawan adalah hasil *forward* (meneruskan) dari Terdakwa lain;
- Bahwa bila Saksi Vinny Aurelia Kurniawan menanyakan tentang mekanisme kerja maupun SPK (Surat Perintah Kerja) terkait tanda tangan, Terdakwa selalu beralasan bahwa hal tersebut adalah rahasia karena jika SPK (Surat Perintah Kerja) disebarluaskan kepada orang banyak maka Terdakwa akan terkena masalah;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan jasa menanam modal suntik dana dengan keuntungan yang cukup tinggi kepada masyarakat sebesar 10% - 30% (sepuluh persen sampai tiga puluh persen) per 1 – 4 (satu sampai empat) minggu dalam bidang pengadaan alat kesehatan. Bahwa para peserta tertarik karena Saksi Vinny Aurelia

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



Kurniawan mengatakan bahwa proyek ini sudah ada SPK (Surat Perintah Kerja) dan menang tender, padahal SPK (Surat Perintah Kerja) tersebut adalah fiktif;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian besar yang diderita oleh masyarakat khususnya kerugian yang diderita oleh Saksi Linda sebesar Rp20.851.945.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam kenyataannya uang yang diperoleh Terdakwa *in casu* hanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk membeli beberapa kendaraan, bukan untuk kepentingan pengadaan alat kesehatan sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dan dengan ditetapkannya Terdakwa lain dalam perkara terpisah yaitu atas nama Terdakwa Beny Sondakh, Terdakwa Dudi Ardiansyah dan Terdakwa Vinny Aurelia Kurniawan telah dinyatakan terbukti bersalah sehingga timbulnya kerugian pada pihak ketiga, adanya SPK (Surat Perintah Kerja) fiktif, tingginya keuntungan yang ditawarkan dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* terbukti melakukan penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti dalam dakwaan Ketiga "Penipuan" akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum (*Onslag van alle rechtsvervolging*), merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023





tindak pidana Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,  
dalam dakwaan Penuntut Umum;

- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa kontra Memori Kasasi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *in casu*, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti in casu* harus dibatalkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum *in casu*. Oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Paal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 tersebut untuk

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 29 September 2022 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DYNA RAHMAWATY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dilajani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 301, selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 29 September 2022, dipergunakan dalam perkara atas nama Vinny Aurelia Kurniawan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Tama Ulinta Br. Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd.

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sunardi, S.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus,

*Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP. 196110101986122001

*Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor 1280 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)